



BUPATI DONGGALA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0268/DAS.4mum/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI BERKAS USULAN PENGANGKATAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengangkatan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala melalui mekanisme transparansi, objektif, kompetitif, akuntabel dan professional, perlu dilakukan Verifikasi dan Validasi berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan - undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Berkas Usulan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja TA 2024;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk JF Guru di Instansi Daerah TA 2024;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk JF Kesehatan TA 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara tanggal 1 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Berkas Usulan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025, yang susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

Ketua :

- a. memberikan arahan serta mengawasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Berkas Usulan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bersama tim menandatangani Berita Acara hasil Pemeriksaan Berkas/Dokumen Usulan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil verifikasi dan validasi Berkas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang.

Anggota :

- a. melakukan Pemeriksaan terhadap Berkas Usul Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan - Peraturan tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. melakukan Pemeriksaan terhadap Berkas Usul Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang sumber Penggajiannya tidak memiliki SPM/SPUM/Arkas Induk Dinas Pendidikan dan JKN Dinas Kesehatan;
- c. melakukan Pemeriksaan terhadap Berkas Usul Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang masuk dalam Daftar Sanggahan;
- d. melakukan Pemeriksaan terhadap berkas Usul Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PENGUMUMAN Nomor 800/02/I/BKPSDM/2025 tanggal 06 Januari 2025; dan
- e. membuat dan Menandatangani Berita Acara hasil Pemeriksaan Berkas/Dokumen Usulan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 188.45/0158/BKPSDM/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Berkas Usulan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lengkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian proses Verifikasi/ Validasi Berkas Usulan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 05 Mei 2025


BUPATI DONGGALA,
VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
BERKAS USULAN PENGANGKATAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI BERKAS USULAN
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	<u>Ir. GOSAL SYAH RAMLI, M.Si</u> Nip. 196807101993031006	Asisten administrasi umum Setda Kab. Donggala	Ketua
2.	<u>KAHARUDIN, SE.,M.Si</u> Nip. 19700319 200012 1 003	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Donggala	Anggota
3.	<u>RAYUSMAN, S.Sos</u> Nip. 19740907 200502 1 002	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Donggala	Anggota
4.	<u>ADHI, SH.,MH</u> Nip. 19771122 201001 1 003	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Donggala	Anggota
5.	<u>MOH. FIKRI VETERAN, SE.,M.M</u> Nip. 19850716 200903 1 004	Sekretaris BPKAD Kab. Donggala	Anggota
6.	<u>Drs. SAIFUL RAHMAN</u> Nip. 19660420 199403 1 009	Auditor Ahli Madya Inspektorat Kab. Donggala	Anggota
7.	<u>HASAN ALAYDRUS, S.Pi.,M.M</u> Nip. 19850626 201101 1 005	Auditor Muda	Anggota
8.	<u>WAHYU YULIA INDARI, S.SSTP.,M.M</u> Nip. 19910722 201206 2 001	Auditor Muda	
9.	<u>MOH. SAIFUL.,S.Sos</u> Nip. 19780219 200003 1 003	Penyidik PNS Satpol PP Kab. Donggala	Anggota
10.	<u>RAHMADIN, S.IP.,M.M</u> Nip. 19821221 201312 1 001	Penyidik PNS Satpol PP Kab. Donggala	Anggota
11.	<u>RUSDIANTO, SH</u> Nip. 19841102 200904 1 001	Penyidik PNS Satpol PP b. Donggala	Anggota

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI